

SETARA**JURNAL ILMU HUKUM**

EKSISTENSI KELAYAKAN DAN HUBUNGAN ANTARA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DENGAN POLITIK PADA MASA PEMILU

Oleh :

Hartana¹

hartanapalm@yahoo.com, Universitas Bung Karno¹

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk (1) mengkaji lebih dalam mengenai Eksistensi kelayakan dan hubungan antara perusahaan pertambangan dengan politik di masa pemilu. Untuk (2) mengkaji relasi simbiotik antara sektor pertambangan dan politik dalam konteks pemilu di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Analisis mendalam menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dari sektor pertambangan telah dimanfaatkan oleh aktor politik untuk mengamankan kepentingan bisnis mereka. Praktik ini telah menciptakan siklus yang saling menguntungkan, di mana pengusaha tambang mendanai kampanye politik, sementara politisi yang terpilih memberikan kebijakan yang menguntungkan bagi sektor pertambangan. Pasal 33 UUD seperti tertulis dalam konstitusi negara sebatas ilusi bagi rakyat dan negara. Kekuatan kelompok oligarki tidak saja mempreteli sumber daya ekonomi negara juga menyandera kekuasaan.

Kata Kunci : Kelayakan, Hubungan, Perusahaan Pertambangan, Politik

ABSTRACT

This research is aimed at (1) examining in more depth the existence of feasibility and the relationship between mining business and politics during the election period. To (2) examine the symbiotic relationship between the mining sector and politics in the context of elections in Indonesia. The research method used in this research is empirical juridical research, namely the procedural method used to solve research problems by examining secondary data first and then continuing by conducting research on primary data in the field. The types of research used are library research and field research. In-depth analysis shows that the economic power of the mining sector has been exploited by political actors to secure their business interests. This practice has created a mutually beneficial cycle, where mining entrepreneurs fund political

campaigns, while elected politicians provide policies favorable to the mining sector. Article 33 of the Constitution as written in the state constitution is only an illusion for the people and the state. The power of oligarchic groups not only strips away the country's economic resources but also holds power hostage.

Keywords : *Feasibility, Relationships, Mining Business, Politics*

A. Pendahuluan

Tambang batubara merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, memiliki berbagai manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia, oleh karena itu harus dikelola sedemikian rupa sehingga fungsinya dapat selalu terpelihara sepanjang masa.

Manfaat yang dapat diperoleh dari sumber daya tambang batubara telah menempatkan tambang batubara dalam peranan yang cukup besar dalam perolehan devisa, perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia, akan tetapi sumber bahan baku akan tambang batubara juga sebagai cadangan tambang yang strategis.

Peranan strategis tambang batubara dalam pembangunan Nasional selama ini hampir seluruhnya bertumpu pada hasil tambang yang harus mampu menyediakan bahan baku industri yang terus berkembang. Perkembangan industri hasil tambang batubara yang pesat menuntut kebutuhan bahan baku yang semakin besar. Namun hal ini akan sulit dipenuhi dari potensi cadangan yang ada, sekalipun efisiensi penambangan dan pemanfaatannya telah ditingkatkan

Selain itu juga disebabkan oleh menurunnya potensi cadangan tambang batubara yang antara lain disebabkan oleh menurunnya luas areal konsesi tambang batubara, pemanfaatan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian sumber, kerusakan tanah di lokasi tambang akibat penambangan tanpa izin dan sebab-sebab lainnya yang belum sepenuhnya dapat ditanggulangi.

Dengan adanya kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dunia, tambang batubara tidak lagi sepenuhnya dapat diandalkan sebagai pemasok bahan baku industri untuk jangka panjang, sehingga potensi dan produktivitasnya terus dijaga dan ditingkatkan. Oleh karena itu dalam rangka menjaga kesinambungan suplai bahan baku industri hasil tambang batubara tersebut, sebagai salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mendorong usaha percepatan pembangunan tambang batubara.

Tambang batubara merupakan tambang yang dikelola dan diusahakan berdasarkan prinsip pemanfaatan dan kesinambungan namun tetap dapat menghasilkan keuntungan finansial yang cukup tinggi. Penerapan kedua prinsip tersebut harus diusahakan berlangsung secara selaras dan seimbang.

Mengingat sifat usaha tambang batubara adalah berjangka Panjang dengan resiko yang tinggi, maka diperlukan pengelola yang profesional dan modal yang cukup besar, namun tetap memperhatikan azas manfaat, kesinambungan, dan azas perusahaan yakni :

1. Azas manfaat: tambang batubara dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak.

2. Azas kesinambungan: dalam pemanfaatan sumber daya tambang batubara harus senantiasa memperhatikan kesinambungan produksi sehingga mampu memberikan manfaat secara optimal dan terus menerus.
3. Azas perusahaan: pengusaha tambang batubara harus mampu memberikan keuntungan finansial yang layak.

Bertitik tolak permasalahan, tantangan, peluang dalam pembangunan tambang batubara, maka Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang merupakan perusahaan swasta nasional menetapkan program peningkatan produktifitas dan efisiensi pengelolaan tambang batubara.

Untuk menjamin keberhasilan rencana pengoperasian tambang batubara tersebut, perlu dilakukan suatu studi tentang kelayakan investasi, sehingga apabila layak diusahakan, tentunya akan memberikan prospek yang baik, sehingga memungkinkan tercapainya pengelolaan tambang batubara yang berkesinambunga dan sekaligus memberikan keuntungan serta manfaat bagi masyarakat, mitra usaha dan pemerintah daerah, secara adil dan berkesinambungan.

Pengusaha tambang batubara ini merupakan usaha yang memerlukan investasi besar yang beresiko tinggi, karena mengelola tambang batubara merupakan usaha yang menangani masalah bahan galian tambang yang diusahakan di tempat yang luas dan keberhasilannya ditentukan oleh manajemen, cuaca, dan kondisi lainnya. Sehubungan dengan itu investasi yang datang harus dipertimbangkan secara seksama dengan memperhitungkan berbagai aspek agar tidak menimbulkan kerugian dalam berusaha. Dalam pengambilan keputusan mengenai investasi diperlukan penilaian mengenai situasi di masa yang datang, makin jauh kedepan yang harus diramalkan, maka menjadi semakin sulit dalam menganalisisnya. Ketidakpastian masa depan disebabkan oleh perubahan teknologi, ekonomi dan sosial, kekuatan persaingan dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu penyelamatan investasi merupakan kunci pokok dalam perusahaan. Selain itu sebagai upaya yang lebih seksama dalam merencanakan masa depan dan mengurangi resiko, diperlukan adanya dukungan yang meliputi antara lain penguasaan teknis eksplorasi, Analisa investasi yang tepat, pemilihan manajemen yang tepat, dan faktor sumber daya manusia, sehingga investasi yang digunakan untuk kegiatan pengusaha tambang batubara tersebut dapat diperoleh hasil yang optimal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan antara perusahaan pertambangan dengan politik pada masa pemilu?
2. Bagaimana eksistensi kelayakan perusahaan pertambangan dengan politik pada masa pemilu ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Data yang diperoleh dalam artikel ini melalui studi kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel-artikel, yang berkaitan dengan isu hukum terkait.

D. Hasil dan Pembahasan

1) Hubungan antara Pengusahaan Pertambangan dan Politik di Masa Pemilu

Industri tambang tidak saja sekedar aktivitas ekonomi dan bisnis juga menjadi instrumen persengkongkolan para aktor lokal, politisi dan bisnis. Relasi kuasa antara politik dan bisnis sudah lama terbangun dan sudah menjadi fenomena umum dalam peta bumi perpolitikan nasional. Fenomena relasi politik dan bisnis di negeri ini telah terjalin sejak rezim Orde Lama sampai rezim Reformasi saat ini. Di era demokrasi saat ini perselingkuhan antara politik (politisi) dan kelompok bisnis semakin terstruktur dan terdesentralisasi.

Isu demokratisasi, desentralisasi atau kebijakan otonomi daerah menjadi ruang terbuka dan struktur kesempatan terjadinya perselingkuhan itu. Perselingkuhan terstruktur itu semakin terlihat disaat ritual demokrasi (Pilpres, Pilkada, dan Pileg). Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam seperti tambang, kelapa sawit perselingkuhan itu tidak saja sebatas relasi ekonomi-bisnis, tetapi merambah pada penguasaan wilayah kekuasaan politik.

Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam seperti tambang, kelapa sawit perselingkuhan itu tidak saja sebatas relasi ekonomi-bisnis, tetapi merambah pada penguasaan wilayah kekuasaan politik. Sumber daya alam, industri tambang dan kelapa sawit menjadi instrumen relasi kuasa para aktor politik. Kasus Kalimantan Selatan misalnya, sebagai salah satu penghasil tambang batu bara terbesar di negeri ini, sudah menjadi pengetahuan publik bahwa para aktor lokal, politisi, dan kelompok bisnis telah menyandera demokrasi lokal, khususnya saat pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Pilkada tidak saja sebagai ajang pesta demokrasi, tetapi juga menjadi arena penguatan jaringan patronase politik dan bisnis. Keterlibatan sejumlah aktor bisnis menjadi bandar politik atau cukong Pilkada. Tidak mengherankan bila Pilkada lebih beraroma tambang dari pada mencitrakan political citizen. Di tengah mahalnya biaya demokrasi (*hight cost democracy*), keterlibatan sejumlah bos-bos tambang dalam pesta demokrasi lokal tidak terhindari. Pilkada beraroma tambang itu semakin sempurna karena mayoritas elite-elite partai politik berlatar belakang sebagai pengusaha tambang atau memiliki hubungan dengan orang-orang tambang.

Wajar saja bila sejumlah warga menyebut Pilkada di Kalimantan Selatan sebagai pesta para oligarki atau para bos tambang.

Inilah wajah demokrasi yang tersandera para oligarki. Pilkada pun memantulkan cita rasa demokrasi oligarki atau pasar gelap demokrasi (*black market of democracy*) dalam kemas euphoria demokrasi. Menguatnya fenomena pasar gelap demokrasi saat ini sesungguhnya tidak dampak dari sistem perpolitikan berbiaya tinggi dan perilaku partai politik atau instrumen demokrasi lainnya. Justru pasar gelap demokrasilah yang menciptakan ruang kesempatan lahirnya watak-watak oligarki dan predatoris itu.

Sistem politik di era demokrasi saat ini menjadi argumen kuat lahirnya perilaku oligarki atau para oligarki predator itu. Partai politik yang ada melembagakan feodalisme politik dan peternakan politik famili. Sementara instrumen demokrasi lainnya sudah diintervensi kekuatan modal sebagai penumpang gelap dan membonceng masuk ke dalam struktur kekuasaan. Kekuatan oligarki telah membajak demokrasi demikian pula struktur ekonomi. Menguasai struktur ekonomi secara otomatis akan mendikte kekuasaan politik. Ini realitas sosio-politik saat ini.

Seperti disebutkan di atas, daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, keterlibatan oligarki lokal menjadi kekuatan yang bisa menghitam-putihkan dinamika demokrasi lokal sebagai *local bossism* atau *local strongman*. Para bos-bos lokal itu seperti disebutkan sebelumnya tidak saja memiliki kepentingan bisnis, tetapi memiliki kepentingan politik. Sumber daya alam menjadi barter kepentingan dan menyandera selama patronase politik (sang patron) berkuasa. Regulasi atau kebijakan terkait industri tambang yang lahir dari tangan penguasa lokal akan membelikan kelompok bisnis atau kroni bisnis.

Pembiaran eksploitasi tambang dan kelapa sawit selama ini telah melahirkan kerusakan lingkungan, penggundulan hutan, kebakaran hutan, banjir dan sejumlah penyakit sosial lainnya. Regulasi dan aturan main yang lahir dari tangan para politisi (lembaga legislatif dan eksekutif) menjadi instrumen justifikasi terhadap perilaku keserakahan itu. Posisi negara sudah menjadi komperador dan predator bagi kepentingan pasar melalui sejumlah regulasi dan kebijakan yang dibuat.

Pasal 33 UUD seperti tertulis dalam konstitusi negara sebatas ilusi bagi rakyat dan negara. Kekuatan kelompok oligarki tidak saja mempreteli sumber daya ekonomi negara juga menyandera kekuasaan. Situasi negeri ini semakin memperjelas tesis Prof Noreena Herzt dalam bukunya *Silent Take of the Dead of Democracy*, bahwa dominasi pasar akan membunuh demokrasi. Ya, Pilpres, Pilkada, dan Pileg didominasi kekuatan pasar. Pasar telah mendikte kebijakan negara. Negara tidak berdaya menghadapi kekuatan pasar. Pasar menjadi negara bayangan dan berhasil mengampulasi dan membuat impotensi lembaga-lembaga demokrasi.

Oleh karena itu, bila adanya Pilkada serentak di seluruh Indonesia sekedar melahirkan penguasa lokal yang tersandera oleh kekuatan oligarki atau sekedar jadi komprador pasar, selama itu pula sumber daya alam hanya diperuntukkan bagi kepentingan oligarki dan para mafia tambang.

2) Eksistensi Sumber Daya Alam Pertambangan dalam Pusaran Politik Pilkada

Pemilihan langsung Kepala Daerah di Indonesia yang dikenal dengan Pilkada langsung sesungguhnya menjadi konsensus politik nasional, yang merupakan salah satu instrumen penting dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat lokal pasca desentralisasi dan otonomi daerah. Transisi Indonesia menuju era demokratisasi di mulai sejak tumbanganya rezim otoritarian Orde Baru 1998 dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pasca kekuasaan Orde Baru, hegemoni pemerintah pusat mulai menyusut namun pada gilirannya elit politik lokal berkolaborasi dengan pengusaha berlomba lomba merebut kendali atas sumber daya di tingkat lokal. Di masa pemerintahannya kurang lebih 32 tahun berkuasa, Soeharto yang mengendalikan kekuasaan dengan kontrol sangat ketat dengan sistem pemerintahan yang sentralistik, termasuk dalam urusan politik dan penguasaan sumber daya alam.

Sejak tahun 2005, Pilkada langsung mulai diperkenalkan hingga tahun 2015 Pilkada mulai diselenggarakan secara serentak sebagai suatu solusi untuk menanggulangi berbagai masalah yang dihadapi sebelumnya khususnya biaya pemilu yang dikucurkan dari APBN dan APBD begitu besar. Namun Pilkada langsung menjadi jalan pembuka dan terciptannya peluang bagi pengusaha dan politisi lokal untuk membangun jaringan baru kekuasaan dan mereka mengendalikan sumber daya di tingkat lokal. Permasalahan yang ditemui pada hampir setiap Pilkada tidak pernah sepi dari lumuran 'politik uang' mulai dari proses pencalonan, penyerahan sejumlah uang saat menjelang pendaftaran calon hingga uang mahar politik. Selain itu biaya kampanye yang digunakan kandidat yang maju bertarung dalam kontestasi, membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga Pilkada menjadi arena politik uang yang berdampak pada tingginya biaya yang dikeluarkan oleh para calon Kepala Daerah. Pada gilirannya, oligarki lapisan orang super kaya yang berkuasa menjadikan demokrasi elektoral berada di bawah kepentingannya, dengan menyediakan sejumlah uang bagi pasangan calon yang dijagokannya sebagai imbalan atas peneguhan kekuasaan ekonominya di tingkat lokal. Pemilu dan pilkada selalu diisi lumuran politik uang untuk 'membeli' suara pemilih. Pilkada serentak pun gagal mencegah maraknya taburan uang. Oligarki predatoris itu dapat memobilisasi jaringan patronase yang terdesentralisasi, koalisi cair dan saling bersaing, termasuk melibatkan jaringan preman dan paramiliter.

Jaringan Advokasi Tambang mencatat bahwa wilayah daratan dan perairan kepulauan Indonesia telah dikapling oleh 10.388 IUP atau 44 persen dari luas negara ini. Di Kaltim, izin tambang selalu meningkat pada masa sebelum dan sesudah Pilkada Samarinda tahun 2005, 2008

dan 2013. Sebelum Pilkada Samarinda 2005, ditemukan hanya dua izin tambang, tapi meningkat setelah Pilkada 2005 menjadi 76 izin. Hingga tahun 2017 telah mencapai 1.433 izin di Kaltim. Angka ini terus meningkat sampai pada pemilu 2019 dan Pilkada serentak di 2020 hingga diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), dimana rezim UU tersebut, kewenangan perizinan diambil alih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat yang telah ditetapkan sejak 11 Desember 2020. Banyaknya IUP di Kalimantan Timur (Kaltim), mengakibatkan tingginya eksploitasi sumber daya alam, yang membawa dampak pada degradasi lingkungan yang sangat parah dan marginalisasi warga lokal dari sumber-sumber ekonomi yang dimiliki jauh sebelum kehadiran perusahaan tambang batubara. Bahkan lebih jauh, dampak dari perusahaan tambang adalah runtuhnya komunitas adat warga lokal yang menjadi warisan dari leluhur mereka yang telah lama tinggal di kawasan yang kini menjadi areal pertambangan. Kini, Kaltim terus mengandalkan perekonomian pada sektor kehutanan, tambang batubara, dan perkebunan sawit skala besar.

Pilkada langsung tidak ubahnya sebagai arena perebutan kekuasaan dan jabatan bagi segelintir politisi dan elit lokal untuk mengakumulasi kapital keuangan bagi mereka dan kelompoknya hingga kepentingan partai politiknya. Lebih dari itu, pesta lima tahunan ini juga momentum bagi para pengusaha berbasis lahan skala besar yang sedang mencari jaminan politik dalam melanggengkan bisnis mereka di daerah pertambangan. Indikasi lain adalah banyak izin usaha pertambangan yang bermasalah (KPK, 2018). mengidentifikasi izin bermasalah hingga kini ada sebanyak 3.772 IUP. Berbagai kasus dikandungnya, mulai dari status yang Non – CnC (*clean and clear*), izin yang tumpang tindih, tidak taat pajak, dan tidak sedikit pula dicurigai terjadi korupsi yang melibatkan kepala daerah sebagai pemberi izin. Sementara kontestasi politik dewasa ini memakan biaya yang demikian besar. Biaya politik untuk menjadi walikota atau bupati di Indonesia bisa memakan biaya antara 20 sampai 30 miliar rupiah, sementara untuk posisi gubernur antara 20 hingga 100 miliar rupiah. Sementara harta kekayaan para politikus yang mencalon jadi kepala daerah rata-rata hanya Rp.6,7 miliar rupiah. Lalu dari mana kekurangan dana ini didapatkan?

Di era desentralisasi yang memberikan struktur kesempatan kepada para elite membangun relasi kuasa untuk mengakumulasi sumber-sumber ekonomi dan politik daerah. Merilee Serrill Grindle, dalam bukunya yang berjudul *the new political economy positive economics and negative politics*, mengatakan bahwa birokrat juga memiliki kepentingan dirinya. Secara umum, kepentingan pribadi mereka adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi mereka sendiri, tetapi bisa juga untuk meningkatkan kekuatan mereka atau memberi manfaat bagi desa asal atau kelompok etnis mereka untuk tujuan tertentu. Demikian juga Bates (Bates, 2014, 2016)

mengemukakan bahwa, politisi sama rasional dan egoisnya dengan pemilih/masyarakat. Kepentingan pribadi mereka, bagaimanapun, diekspresikan sebagai keinginan untuk memaksimalkan kekuasaan mereka. Dengan demikian, kekuasaan dicari oleh pejabat yang rasional secara politik. Sehingga, mereka akan termotivasi untuk menggunakan sumber daya pemerintah untuk memberi imbalan kepada mereka yang mendukung kekuasaan mereka, dan menyingkirkan mereka yang berusaha menggeser mereka.

Pilkada dapat dikatakan sebagai sistem yang ideal jika dalam proses pelaksanaan demokrasi langsung sebagai perwujudan kedaulatan di tangan rakyat. Sehingga Pilkada sesungguhnya adalah bagian dari sistem politik lokal. Beberapa studi mengenai teori dan model politik menjelaskan politik lokal namun hal tersebut menciptakan kesenjangan dalam pemahaman tentang politik lokal, karena teori dan model yang lebih luas sebagian besar belum diuji dalam konteks yang berbeda. Dalam penelitian ini, kami menelusuri sumberdaya alam sebagai basis pertarungan kandidat di tengah tingginya pengeluaran biaya kampanye politik di tingkat lokal. Dampak dari tingginya pengeluaran untuk biaya politik kandidat pada Pilkada di hampir semua daerah di Indonesia, memaksa kandidat untuk mencari sponsor. Di mana para kandidat, menghabiskan uang yang besar, walaupun relatif berbeda dalam hal jumlah uang yang dikeluarkan dalam pertarungan perebutan kursi kekuasaan. Sebagaimana di ungkapkan (G. J. Jacobson, 1983) tentang peran uang dalam pemilihan umum, dan (G. C. Jacobson & Kernell, 1982) tentang konsep strategis kandidat, mengulas pentingnya uang dan kandidat dalam pemilihan. Uang memainkan peran penting dalam politik Indonesia, sehingga hubungan organik antara uang dan politik menggambarkan politik Indonesia didominasi oleh patronase dan klientelisme.

Namun, beberapa pendapat lain mengatakan bahwa, penggunaan uang yang tidak terkontrol dalam politik justru dapat mengikis fungsi demokrasi itu sendiri, sehingga terjadi akses yang tidak setara terhadap kekuasaan, dan politisi menjadi terikat dengan kelompok kepentingan tertentu. Dalam prakteknya, hampir setiap negara dengan pluralisme politik, telah mengadopsi beberapa jenis peraturan keuangan politik mulai dari kewajiban memberikan informasi mengenai sumber dana dan melaporkan dana sumbangan tersebut ke penyelenggara pemilu, hingga formula persyaratan untuk membatasi kontribusi biaya dan belanja kampanye.

Relasi kuasa yang terbangun antara para elit (aktor) telah melahirkan kesamaan kepentingan yaitu untuk mendapatkan akses terhadap sumber-sumber publik. Elite menggunakan struktur kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan lewat transaksi ekonomi maupun politik. Penggunaan struktur kekuasaan bukan saja karena alasan kepentingan ekonomi tetapi juga karena pertimbangan kepentingan politik dan pada akhirnya menurut (Della Porta & Vanucci, 2017), akan berujung pada rent-seeking dan *membentuk politics of privilege*. Menurut (Caporaso, 1996), relasi

kuasa seperti ini menyebabkan posisi elite (negara) kehilangan sifat orisinalnya (*derivative*) karena perbedaan yang tidak jelas antara negara dan ekonomi, dimana kepentingan individu lebih menonjol sementara negara diperlakukan sebagai kendaraan untuk memenuhi kepentingan. Karena itu menjadi benar apa yang dikatakan (Tilly, 2021) bahwa penguasa (negara) akan mendapatkan keuntungan dari otoritas yang dimiliki. Penguasa menurut (Olson, 2000) akan tetap setia memberikan proteksi melalui kebijakan terhadap para klien (modal). Sementara bagi (Barzel & Kiser, 2002) menyebut penguasa (negara) sebagai instrumen yang dapat menyediakan aspek-aspek regulasi yang saling menguntungkan.

Dalam perspektif ekonomi politik, negara dipandang sebagai institusi yang seringkali dijadikan sebagai alat atau instrumen kekuasaan ekonomi dan politik oleh para individu atau kelompok kepentingan untuk mencapai tujuan. Para individu atau kelompok kepentingan tersebut berusaha mendapatkan keuntungan distribusi sumber daya dan kebijakan dari para pejabat publik. Untuk mempertahankan kekuasaan, pejabat publik melakukan proteksi dan kebijakan sebagai bentuk balas budi kepada para pendukung kekuasaan. Sementara itu, relasi kuasa bila dilihat dari rational choice theory, tindakan atau pilihan seseorang saling memiliki keterkaitan hubungan. Jules L. Coleman mengemukakan tentang gagasan dasar teori pilihan rasional adalah tindakan perseorangan yang mengarah kepada suatu tujuan dan tindakan ditentukan oleh nilai atau pilihan “preferensi”. Selanjutnya Coleman menambahkan bahwa untuk maksud yang sangat teoritis, memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi dan melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan. Pada teori ini ada dua unsur utama yang ditekankan, yakni aktor dan sumber daya. Pertama, aktor adalah pelaku dalam setiap tindakan terhadap sumber yang menguntungkan. Kedua, sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Coleman menjelaskan interaksi antar aktor dan sumber daya dengan rinci menuju ke tingkat sistem sosial; basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak lain. Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam sistem tindakan, selaku aktor yang masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingan yang memberikan ciri saling ketergantungan atau ciri sistemik terhadap tindakan mereka.

Sehingga Pemilu biaya tinggi, berdampak pada kualitas demokrasi lokal terancam dan pejuang untuk kelestarian lingkungan dan ruang hidup, jelas membutuhkan upaya dan dorongan yang lebih keras dari elemen-elemen masyarakat sipil terkait kerusakan yang diakibatkan industri ekstraktif terhadap lingkungan dan penghidupan masyarakat.

3) Kelayakan Izin Pengusahaan Tambang dalam Masa Pilkada

Sebanyak 170 izin tambang baru keluar sepanjang 2017—2018. Sementara 1682 dari 3078 izin tambang yang habis masa berlaku, menanti diperpanjang di 17 provinsi yang menggelar Pilkada. Lumbung uang untuk pembiayaan politik calon kepala daerah di Pilkada 2018.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat 170 izin tambang baru dikeluarkan sepanjang 2017—2018. Jawa Tengah dan Jawa Barat menjadi dua provinsi yang paling banyak mengeluarkan izin tambang baru. Di Jawa Tengah, ada 120 izin tambang baru sementara di Jawa Barat ada 34 izin tambang baru yang terbit pada 31 Januari 2018—dua pekan sebelum penetapan calon kepala daerah diumumkan. Angka-angka ini mengungkap kecenderungan peningkatan jumlah perizinan pertambangan di tahun menjelang, saat berlangsung, dan bahkan selepas Pilkada. Sementara itu, ada 7180 izin usaha pertambangan (IUP) tersebar di 171 wilayah yang menyelenggarakan Pilkada 2018. Hampir 50 persen dari seluruh IUP di Indonesia tersebar di 17 provinsi pilkada. Ada 1682 IUP yang menanti diperpanjang di 17 provinsi yang menggelar Pilkada itu.

Calon kepala daerah, menurut Jatam, memanfaatkan penerbitan izin itu untuk mendapatkan biaya kampanye politik. Pebisnis tambang biasanya membayar sejumlah uang kepada kepala daerah. Uang dari pebisnis dibarter dengan pengeluaran izin, kemudahan izin sumber daya alam, investasi usaha, kelonggaran kebijakan, bahkan pembiaran hukum oleh kepala daerah. Praktik lancung ini kerap disebut sebagai ijon politik. Menurut Koordinator Nasional Jatam, rata-rata kekayaan calon kepala daerah hanya 6—7 milyar. Sementara biaya politik jadi bupati atau walikota sekitar 20—30 milyar, bahkan bisa mencapai 100 milyar untuk pemilihan gubernur. Ada ruang bagi pebisnis tambang tadi untuk menjadi sponsor bagi para calon.

Peneliti pada Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), memandang permasalahan pemodal ilegal di balik calon kepala daerah muncul karena keterbatasan regulasi. Regulasi belum mampu menjangkau alokasi dana-dana besar—seperti biaya pencalonan, biaya konsultan atau survey, dan dana saksi—yang tak tersentuh. Persoalan ini bisa diselesaikan dengan memperkuat regulasi mengenai dana kampanye agar makin transparan dan akuntabel. Para pengusaha tambang yang bersembunyi di balik para calon kepala daerah membuat kampanye dalam rangka memperkenalkan visi, misi, dan program kerja sama sekali tak menyentuh persoalan krisis ekologis akibat persoalan tambang. Beragam krisis seperti menyempitnya ruang hidup dan ancaman krisis pangan, terjadi di beberapa wilayah. Di Kabupaten Musi Banyuasin, misalnya, 94 persen wilayahnya sudah menjadi kawasan pertambangan dan migas. Di Kota Samarinda, pertambangan mengempung 70 persen dari luas kota.

Di Bengkulu Tengah, 52 persen wilayahnya juga sudah dikapling tambang. Akibatnya,

kawasan pangan pun terancam. Di Bangka Belitung, 77 persen beras didatangkan dari pulau lain akibat izin-izin tambang yang diterbitkan pemerintah mengubah kawasan pertanian. Sementara di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Pegunungan Kendeng sebagai sumber air utama pertanian masyarakat juga diberikan kepada pertambangan batu gamping dan pabrik semen.

Pilkada dari daerah ke daerah hanya disesaki pesan-pesan kampanye yang seragam dari persoalan pengentasan kemiskinan, pengangguran, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Sementara persoalan riil yang dihadapi oleh daerah tak banyak diulas.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di seluruh materi yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang, eksistensi kelayakan dan hubungan antara perusahaan pertambangan dengan politik pada masa pemilu, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Relasi kuasa antara politik dan bisnis sudah lama terbangun dan sudah menjadi fenomena umum dalam peta bumi perpolitikan nasional. Fenomena relasi politik dan bisnis di negeri ini telah terjalin sejak rezim Orde Lama sampai rezim Reformasi saat ini. Di era demokrasi saat ini perselingkuhan antara politik (politisi) dan kelompok bisnis semakin terstruktur dan terdesentralisasi. Pilkada beraroma tambang itu semakin sempurna karena mayoritas elite-elite partai politik berlatar belakang sebagai pengusaha tambang atau memiliki hubungan dengan orang-orang tambang. Menguatnya fenomena pasar gelap demokrasi saat ini sesungguhnya tidak dampak dari sistem perpolitikan berbiaya tinggi dan perilaku partai politik atau instrumen demokrasi lainnya. Pasal 33 UUD seperti tertulis dalam konstitusi negara sebatas ilusi bagi rakyat dan negara. Kekuatan kelompok oligarki tidak saja mempreteli sumber daya ekonomi negara juga menyandera kekuasaan.
2. Di era desentralisasi yang memberikan struktur kesempatan kepada para elite membangun relasi kuasa untuk mengakumulasi sumber-sumber ekonomi dan politik daerah. Dalam perspektif ekonomi politik, negara dipandang sebagai institusi yang seringkali dijadikan sebagai alat atau instrumen kekuasaan ekonomi dan politik oleh para individu atau kelompok kepentingan untuk mencapai tujuan. Para individu atau kelompok kepentingan tersebut berusaha mendapatkan keuntungan distribusi sumber daya dan kebijakan dari para pejabat publik. Untuk mempertahankan kekuasaan, pejabat publik melakukan proteksi dan kebijakan sebagai bentuk balas budi kepada para pendukung kekuasaan. Sehingga Pemilu biaya tinggi, berdampak pada kualitas

demokrasi lokal terancam dan pejuang untuk kelestarian lingkungan dan ruang hidup, jelas membutuhkan upaya dan dorongan yang lebih keras dari elemen-elemen masyarakat sipil terkait kerusakan yang diakibatkan industri ekstraktif terhadap lingkungan dan penghidupan masyarakat.

3. Calon kepala daerah, memanfaatkan penerbitan izin itu untuk mendapatkan biaya kampanye politik. Pebisnis tambang biasanya membayar sejumlah uang kepada kepala daerah. Uang dari pebisnis dibarter dengan pengeluaran izin, kemudahan izin sumber daya alam, investasi usaha, kelonggaran kebijakan, bahkan pembiaran hukum oleh kepala daerah. Praktik lancung ini kerap disebut sebagai ijon politik. Persoalan ini bisa diselesaikan dengan memperkuat regulasi mengenai dana kampanye agar makin transparan dan akuntabel. Para pengusaha tambang yang bersembunyi di balik para calon kepala daerah membuat kampanye dalam rangka memperkenalkan visi, misi, dan program kerja sama sekali tak menyentuh persoalan krisis ekologis akibat persoalan tambang. Beragam krisis seperti menyempitnya ruang hidup dan ancaman krisis pangan, terjadi di beberapa wilayah.

2.. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan, sebagai berikut :

1. Permasalahan relasi antara perusahaan pertambangan dan politik merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif. Kombinasi antara kebijakan yang kuat, partisipasi masyarakat yang aktif, dan penegakan hukum
2. Pengawasan terhadap transparansi dana kampanye, memperketat aturan mengenai sumber dana kampanye, pelaporan, dan pengawasan penggunaan dana. Implementasi sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel dapat mencegah praktik "ijon politik". Pembatasan kontribusi korporasi, membatasi atau melarang kontribusi langsung dari perusahaan, terutama perusahaan ekstraktif, dalam kampanye politik. Peningkatan sanksi Menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggaran aturan kampanye dan korupsi terkait perizinan pertambangan.m yang tegas merupakan kunci untuk mengatasi masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anonim, 2008. *Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu No. 24-25/545-03/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Pencadangan Areal Kuasa Pertambangan Eksploitasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan*, Indragiri Hulu: Pemda.
- Anonim. 1994. *Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau*, Provinsi Riau: Pemda
- Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*. Jakarta : Lembaga Penerbit FEUI.
- Risal, Samuel, dkk. 2022. Sumber Daya Alam dalam Pusaran Pilkada Serentak. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), pp 135-148.
- Suyartono, 2002, *Good Mining Practice*, Yayasan Media Bakti Tambang, Jakarta.
- Suyartono, 2004, *Hidup dengan Batubara*, Yayasan Media Bakti Tambang, Jakarta,

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Andri, A., Hartana, H., & Hari Setiawan, P. A. (2023). Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan dalam kasus Tindak Pidana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 10833–10846. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6189>.
- Azza, V. M., Hartana, H., & Tio Rae, G. . (2024). Application of Personal data protection on electronic signatures in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(5), 2430–2439. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i5.1102>.
- Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
- Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 50-81.
- Hartana, H. (2017). Proses Membentuk Perusahaan Baru dalam Pelaksanaan Ekspansi Perusahaan Group di Sektor Pertambangan Batubara. *Perspektif*, 22(2), 142-165.
- Hartana, H. (2019). Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Th. 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(2), 40-51.
- Hartana, H. (2019). Initial public offering (ipo) of capital market and capital market companies in Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT.

- Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Hartana, H. (2021). Eksistensi Dan Perkembangan Perusahaan Group Di Sektor Pertambangan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 669-681.
- Hartana, H. (2021). Regulation of Group Company Expansion Restrictions in the Coal Mining Sector Viewed from Indonesian Laws and Regulations. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 520-526.
- Hartana, H. (2022). Implikasi Ekspansi Perusahaan Group Pada Sektor Pertambangan Batubara Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 251-260.
- Hartana, H. (2022). Pengaturan Pembatasan Ekspansi Perusahaan Group Di Sektor Pertambangan Batubara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 233-243.
- Hartana, H., & Yasmiati, N. L. W. (2022). Pengembangan UMKM di Masa Pandemi melalui Optimalisasi Teknologi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 3(2), 50-64.
- Hartana, H., Abdullah, D., Mulyati, S., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., & Sucandrawati, N. L. K. A. S. (2024, September). Online-based marketing information system for handicrafts from water hyacinth. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3065, No. 1). AIP Publishing.

ARTIKEL DALAM INTERNET

- Maharddhika. 2018. *Izin Tambang di Masa Pilkada*. Dalam rumahpemilu.org, diakses dari <https://rumahpemilu.org/izin-tambang-di-masa-pilkada/>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.